



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ketahanan pangan berbasis potensi sumber daya lokal merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, kemandirian bangsa, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga perlu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan daerah;
 - b. bahwa masyarakat di Provinsi Maluku memiliki kekayaan hayati dan budaya pangan lokal yang beragam, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam sistem pangan daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang berpihak pada penguatan pangan lokal sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan potensi wilayah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Pangan Lokal, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah sebagai instrumen perencanaan dan pelaksanaan program penganekaragaman pangan yang harus selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Pangan Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di ketahanan pangan.

5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
6. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
10. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAD-P3BPSDL Provinsi Maluku adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan Penganekaragaman Pangan.
11. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah indikator kualitas keragaman Pangan yang menggambarkan sumbangan energi dalam susunan kelompok aneka Pangan utama pada Tingkat ketersediaan dan/atau konsumsi Pangan.
12. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
13. Pelaku Usaha Pangan Lokal adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan lokal, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
16. Kelompok Kerja RAD- P3BPSDL yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Gerakan Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan, yang disingkat Pokja GARDA PANGAN adalah Kelompok Kerja yang menyelenggarakan kegiatan RADP3BSDL.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

- (1) pedoman pelaksanaan percepatan penganekaragaman pangan di Provinsi Maluku yang dilakukan melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- (2) mendukung ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA); dan
- (3) memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau;
- b. meningkatkan pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal; dan
- c. mempercepat pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, khususnya bagi UMKM dan industri kecil menengah, dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

Pasal 4

Sasaran dari Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, yakni:

- a. adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup;
- b. tersedianya akses masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
- c. terpenuhinya pemanfaatan Pangan sesuai dengan pola konsumsi Pangan B2SA; dan
- d. meningkatnya pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan peran, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah desa, dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

BAB II

RAD-PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

Pasal 5

- (2) RAD-P3BPSDL disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Landasan Hukum;
BAB III : Strategi;
BAB IV : Rencana Aksi Daerah;
BAB V : Pemantauan dan Evaluasi; dan
BAB VI : Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KOORDINASI KELOMPOK KERJA RAD-P3BPSDL

Pasal 6

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, dibentuk penyelenggara kegiatan RAD-P3BPSDL.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan RAD-P3BPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kelompok Kerja RAD- P3BPSDL.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas 4 (empat) bidang, yaitu:
 - a. Bidang Pembangunan Gizi dan Ketahanan Pangan;

- b. Bidang Pengarusutamaan Produksi dan Industri Pangan Lokal;
 - c. Bidang Pengembangan Kawasan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan
 - d. Bidang Edukasi dan Kesadaran Masyarakat.
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur melalui Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. Pemberdayaan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. penelitian dan pengembangan usaha pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang telah direncanakan serta mengantisipasi potensi penyimpangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-P3BPSDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, secara berkala disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap:
 - a. akhir triwulan;
 - b. akhir tahun anggaran; dan
 - c. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, capaian indikator, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL) merupakan bagian penting dalam menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas implementasi kegiatan di seluruh sektor yang terlibat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan, serta menyusun rencana tindak lanjut secara berkelanjutan.

A. Substansi Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan terhadap substansi berikut:

1. Program, kegiatan dan indikator kinerja (target dan capaian).
2. Permasalahan dan rencana tindak lanjut.

B. Waktu dan pelaksanaan pemantauan

Waktu pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing SKPD.

Adapun mekanisme kerja pemantauan adalah:

1. Menyiapkan kerangka acuan dan format instrumen pemantauan.
2. Menentukan waktu pemantauan, tempat dan lokasi
3. Melakukan pemantauan dengan melihat dampak dari pelaksanaan dan kesesuaian arah pengembangan pelaksanaan RAD.
4. Umpan balik hasil pemantauan disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti berdasarkan permasalahan.

C. Pelaporan Hasil Pemantauan

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi RAD-P3BPSDL oleh Pokja perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya.

Pelaporan oleh Pokja Garda Pangan Provinsi kepada Gubernur melalui Penanggung Jawab kegiatan yakni Sekretaris Daerah Maluku yang disampaikan dalam bentuk laporan semester untuk setiap 6 (enam) bulan dan tahunan setiap 1 (satu) tahun berjalan.

D. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing dinas/instansi/perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan RAD-P3BPSDL.

Koordinasi pelaksanaan dilakukan oleh:

1. Asisten I Sekda Provinsi Maluku sebagai Ketua Pokja,
2. Asisten II Sekda Provinsi Maluku dan Kepala Bappeda sebagai Wakil Ketua I dan II Pokja.

Seluruh pelaksana wajib melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi secara berkala, objektif, dan transparan, guna menjamin keberlanjutan program dan akuntabilitas penyelenggaraan RAD-P3BPSDL.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 11

Pendanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Juni 2025

GUBERNUR MALUKU,



HENDRIK LEWERISSA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 23 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,


DADI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 385.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS
POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI
SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI MALUKU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat esensial dan bersifat universal serta tidak dapat ditunda. Hal ini terjadi karena dimanapun manusia berada di berbagai belahan bumi ini akan selalu membutuhkan bahan pangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pada tingkat ketersediaan pangan yang semakin berkurang maka upaya percepatan penganekaragaman pangan merupakan salah satu kebijakan strategis mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Adapun agenda 2 untuk pembangunan berkelanjutan SDGs (*the 2030 Agenda for Sustainable Development*) bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi dan pertanian berkelanjutan membutuhkan suatu akselerasi yang berkesinambungan dalam Pembangunan bangsa dan negara.

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 menjadi Visi Presiden dan Wapres Prabowo dan Gibran. Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran menaruh perhatian yang sangat penting terhadap ketahanan pangan salah satunya adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Pemerintah Daerah Maluku sejalan dengan Pemerintah Pusat meletakkan visi mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera dan berkeadilan dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang merupakan bagian dari Sapta Cipta Gubernur Maluku Henderik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath.

Dalam upaya mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Maluku maka perlu ditingkatkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinergitas antar pelaku Pembangunan baik antar daerah, ruang dan waktu fungsi Pemerintah pusat dan daerah dan menyediakan suatu fondasi bagi suatu pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu Gerakan aksi daerah percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal di Maluku.

B. Kondisi Aktual

Ketahanan pangan di wilayah kepulauan, seperti wilayah pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku adalah berbeda dengan wilayah pulau-pulau besar. Perbedaan tersebut ditunjukkan oleh produksi pangan bersumber dari lahan terbatas di pulau kecil dan distribusinya dibatasi oleh sarana dan prasarana transportasi, serta komunikasi yang sulit. Makna positif pendekatan gugus pulau untuk mendukung ketahanan pangan di Maluku adalah tiap gugus pulau memiliki karakteristik spesifik wilayah fisik berbeda yang meliputi sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, akses pasar, dan lain-lain; pola agroklimat yang berbeda, pola budidaya pertanian yang berbeda, perwilayahan komoditas yang berbeda dan sumberdaya manusia juga berbeda. Hal ini memberikan tantangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan di Maluku. Adapun pemenuhan pangan tidak hanya pada aspek kuantitas saja tetapi juga kualitas yang diukur dari kualitas keragaman pangannya.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi kelompok pangan utama pada Tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman pangan konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam perhitungan analisis PPH ini menggunakan Angka Kecukupan Energi anjuran sebesar 2100 kkal dan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gram (berdasarkan AKG hasil WNPG Tahun 2018).

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan per orang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi.

Evaluasi terhadap pengukuran analisis konsumsi pangan selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan skor PPH masih berada di bawah 80 point dan masih perlu ditingkatkan lagi. Data tahun 2024 menunjukkan skor PPH 76.90 point, tahun 2023 sebesar 75.9 dan tahun 2022 sebesar 69.2, meskipun terlihat adanya kenaikan skor PPH namun keragaman pangan di Maluku memperlihatkan bahwa kontribusi beberapa kelompok pangan masih rendah yakni kacang-kacangan, protein hewani, buah dan sayur serta umbi-umbian. Kebutuhan untuk 1000 HPK adalah peningkatan asupan pangan protein hewani (ibu hamil, menyusui dan anak dibawah 2 tahun) Rendahnya skor pola pangan harapan Maluku memiliki korelasi positif dengan tingginya PoU (*Prevalence Of Undernourishment*) Maluku

tahun 2024 sebesar 34,17% Tingginya PoU mengindikasikan ketidakcukupan konsumsi pangan akibat rendahnya kualitas keragaman pangan sebagaimana terukur dalam Skor Pola Pangan Harapan.

Pola konsumsi pangan yang tidak beragam merupakan indikator pola konsumsi makanan yang tidak sehat dan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Konsumsi makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan garam, serta rendah serat, buah, dan sayuran, Sedangkan kurangnya mengkonsumsi kebutuhan pangan sumber protein hewani bagi 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) dapat menyebabkan *stunting*.

Untuk dapat hidup secara sehat, aktif dan produktif, diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan serta pangan yang annan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi Pangan B2SA yang dimulai dari keluarga.

C. Tantangan dan Hambatan

1. Produktivitas lahan yang mengalami *leveling off*.
2. Konversi lahan pertanian dan pangan serta degradasi air.
3. Perubahan iklim dan cuaca *global*.
4. Stabilitas harga pangan yang cenderung berfluktuasi.
5. Tingginya *food lost and food wasting*.
6. Kurangnya mengkonsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, umbi-umbian, serta pangan kelompok sumber protein seperti susu dan telur.
7. Pergeseran pola konsumsi pangan kearah *western diet, fast food* dan *industrial food*.
8. Jumlah 3asyarakat miskin dan yang berpendapatan rendah cenderung mengkonsumsi pangan dalam jumlah, mutu dan kualitas yang rendah berdampak pada gizi kurang, gizi buruk dan *stunting*.

D. Tujuan dan Sasaran

1. Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensisumber daya lokal bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal; dan
 - c. Mempercepat pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, khususnya bagi UMKM dan industri kecil menengah, dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.
2. Sasaran penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. Adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup;
 - b. Tersedianya akses masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;

- c. Terpenuhiya pemanfaatan Pangan sesuai dengan pola konsumsi Pangan B2SA; dan
- d. Meningkatnya pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan peran, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah desa, dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

E. Pengertian

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Rumah tangga yang tercermin ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
2. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah indikator kualitas keragaman Pangan yang menggambarkan sumbangan energi dalam susunan kelompok aneka Pangan utama pada tingkat ketersediaan dan atau konsumsi pangan.
3. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
4. Pelaku Usaha Pangan Lokal adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan Lokal, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Kelompok kerja (Pokja) adalah suatu organisasi diluar struktur organisasi yang sudah ada, termasuk dalam panitia atau tim yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur intern dan extern organisasi bersangkutan.
7. Kelompok kerja Penganekaragaman pangan adalah wadah atau tim kerja yang bertugas mengelola dan meningkatkan keberagaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
8. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAN-P3BPSDL adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan Penganekaragaman Pangan.
9. Gizi kurang adalah kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada anak-anak. Kondisi ini terjadi karena tidak terpenuhinya asupan energi, protein, atau zat gizi lainnya dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.
10. Gizi buruk adalah kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan nutrisi yang signifikan, biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi atau gangguan dalam penyerapan nutrisi.

11. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang lebih rendah dari rata-rata untuk usianya.
12. PTM (Penyakit Tidak Menular) penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi dan tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. PTM lebih dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, lingkungan, dan kondisi genetik, serta berkembang secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa contoh PTM yang umum adalah penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
13. Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) adalah adalah pola konsumsi pangan yang mencakup berbagai jenis makanan yang kaya nutrisi, memenuhi kebutuhan gizi tubuh, dan bebas dari bahaya yang dapat membahayakan kesehatan. B2SA menekankan pentingnya variasi makanan, keseimbangan gizi, dan keamanan produk pangan.
14. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

BAB II LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dari Rencana Aksi Daerah Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya lokal (RAD- P3BPSL):

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61).
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Pangan Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171).
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103).

BAB III STRATEGI

Strategi RAD – P3BPSL yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari:

- Strategi 1 : Penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal.
- Strategi 2 : Pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal.
- Strategi 3 : Optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan.
- Strategi 4 : Penguatan dan Pengembangan Industri Pangan Lokal Khususnya UMKM dan /atau Industri Kecil Menengah.
- Strategi 5 : Peningkatan Jangkauan distribusi produk Pangan olahan Berbasis sumber daya dan kearifan lokal secara Efisien.
- Strategi 6 : Peningkatan Pengetahuan Kesadaran dan Sikap masyarakat mengenai perlunya mengkonsumsi Pangan B2SA.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH

A. Faktor Determinan Keragaman Konsumsi Pangan

Setidaknya terdapat beberapa faktor determinan yang mempengaruhi keragaman konsumsi pangan yakni aspek ekonomi, social budaya, demografi, kelembagaan dan kebijakan. Aspek ekonomi mencakup tingkat pendapatan, harga pangan, ketersediaan pangan dan akses pasar; Aspek sosial budaya meliputi tradisi dan kebiasaan makan, pengetahuan dan edukasi, pola konsumsi dan perubahan pola makan. Cakupan factor demografi meliputi jumlah penduduk, distribusi penduduk dan Tingkat Pendidikan. Aspek Lingkungan dipengaruhi oleh cuaca dan iklim, kondisi lahan, ketersediaan sumberdaya lokal dan aspek kelembagaan meliputi kebijakan pangan, infrastruktur, Pendidikan dan sosialisasi serta pengembangan produk. Adapun ketidakmampuan didalam penanganan aspek ini dapat berdampak terhadap rendahnya mutu skor pola pangan harapan. Kondisi era saat ini adalah VUCA (*Volatility* (gejolak), *Uncertainty* (ketidakpastian), *Complexity* (kompleksitas), dan *Ambiguity* (ambiguitas). kondisi lingkungan yang sering berubah dengan cepat, tidak terduga, dan penuh dengan tantangan yang sulit dipahami dapat memberi ketidakpastian terhadap pemenuhan pangan yang menjadi hak asasi bagi setiap manusia maupun warga negara.

Penanganan terhadap aspek aspek ini membutuhkan upaya percepatan strategis yang menjadi komitmen utama dalam Pembangunan berkelanjutan dan rencana strategis nasional maupun daerah Maluku.

Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 *Agenda for Sustainable Development* atau SDGs), Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Pada tujuan kedua SDGs, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk:

- a) Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan;
- b) Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian;

- c) Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun; dan
- d) Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 fokus pada berbagai agenda pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Secara umum, RPJMN 2025-2029 berupaya untuk memperkuat ideologi Pancasila, memantapkan sistem pertahanan keamanan, melanjutkan pengembangan infrastruktur, memperkuat SDM, dan membangun dari desa. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Didalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

- a) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- c) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- d) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- f) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- g) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- h) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan

Selanjutnya arah dan strategis Pembangunan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Strategi utama meliputi peningkatan produksi pangan domestik, penganekaragaman pangan, perbaikan rantai pasok, dan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan pangan lokal.

Didalam visi dan misi Presiden terpilih 2025-2029 disebutkan Visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto yang berkaitan dengan pangan dan makan bergizi adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan bagian dari Asta Cita, salah satu dari delapan misi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil, serta mengatasi masalah stunting dan gizi buruk.

MBG merupakan program unggulan yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung misi tersebut. Program ini bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak dan ibu hamil, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat stunting dan gizi buruk yang tinggi. (1) Meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama pada kelompok rentan seperti anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. (2) Mengatasi masalah stunting dan gizi buruk di Indonesia. (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program MBG akan dilakukan secara bertahap dan berjenjang, dengan target awal 40% di tahun pertama, 80% di tahun kedua, dan diharapkan mencapai 100% pada tahun 2029.

Untuk memastikan keberhasilan MBG, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait, termasuk swasta dan lembaga sosial. Namun terdapat tantangan terbesar dalam mencapai visi dan misi tersebut adalah memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, serta mengatasi ketergantungan pada impor pangan di tengah perubahan iklim maka penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal dapat menjadi salah satu Solusi dalam mengurangi tantangan dimaksud.

B. Intervensi Penganekaragaman Pangan Terintegrasi

Intervensi Penganekaragaman pangan terintegrasi dilaksanakan dengan 4 bidang GARDA Pangan Maluku yakni:

1. Pembangunan Gizi dan Ketahanan Pangan;
2. Pengarusutamaan produksi dan industri pangan lokal;
3. Ekosistem pangan terpadu berbasis sumber daya lokal; dan
4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat.

C. Pembiayaan

Adapun pembiayaan pelaksanaan kegiatan Gerakan Aksi Daerah Percepatan Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Maluku dan sumber-sumber lainnya yang bertanggung jawab termasuk anggaran pendapatan belanja nasional maupun CSR dari stakeholder terkait lainnya.

D. Kerangka Kelembagaan

Dalam pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL), Pemerintah Provinsi Maluku bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan di bidang pangan yang meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan dan koordinasi percepatan pangan di lingkup provinsi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga melakukan koordinasi secara vertikal dengan Pemerintah Pusat dan secara horizontal dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Maluku, guna memastikan sinergi kebijakan, harmonisasi program, serta kelancaran implementasi RAD-P3BPSDL.

Sebagai dasar regulasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan RAD-P3BPSDL, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Aksi Daerah Percepatan Pangan, yang selanjutnya disingkat GARDA PANGAN MALUKU.

Kelompok Kerja ini bertugas sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan RAD-P3BPSDL.

Adapun susunan personalia Kelompok Kerja GARDA PANGAN MALUKU Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA GERAKAN AKSI DAERAH PERCEPATAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL (GARDA PANGAN) PROVINSI MALUKU 2025- 2029

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
Ketua I : Asisten I Sekda Provinsi Maluku.
Wakil Ketua I : Asisten II Sekda Provinsi Maluku.
Wakil Ketua II : Kepala Bappeda Provinsi Maluku.
Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

a) Bidang Pembangunan Gizi dan Ketahanan Pangan

Ketua : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.
Wakil : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
Anggota : 1. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.
4. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Provinsi Maluku.
5. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Maluku.
6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Maluku

b) Bidang Pengarusutamaan Produksi dan Industri Pangan Lokal

- Ketua : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.
 Wakil : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku.
 Anggota : 1. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku.
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.
 3. Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
 4. Badan Standarisasi Daerah.
 5. Perguruan Tinggi (Prof. Dr. Ir. Wardis Girsang, M.Si).

c) Bidang Pengembangan Kawasan Berbasis Sumber Daya Lokal

- Ketua : Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
 Wakil : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
 Anggota : 1. Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
 3. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
 4. Dinas Sosial Provinsi Maluku.
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku.
 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.

d) Bidang Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

- Ketua : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
 Wakil : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
 Anggota : 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
 4. Biro Hukum Setda Maluku.
 5. Kantor Wilayah Kementerian Agama/Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Maluku.
 6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
 7. Wartawan/Media Masa.

Struktur kelembagaan ini diharapkan mampu memperkuat peran koordinatif dan kolaboratif seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan program penganekaragaman pangan lokal yang terintegrasi dan berkelanjutan di Provinsi Maluku.

E. Peran Serta Sektor Non Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi daerah percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL**

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
Strategi 1. Penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal					
1. Menetapkan kebijakan ekonomi mendukung pengembangan industri pangan lokal	Indikator capaian 1.1 : Terbitnya kebijakan intensif pengembangan kawasan Pangan Lokal berupa penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha				
	Menyusun kebijakan mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pengembangan industri Pangan Lokal	Terbitnya Instruksi Gubernur mengenai Prioritas Penggunaan dana Desa	2026 : 1 Peraturan Gubernur	Pemdes	1. Biro Hukum 2. Badan Perencana Pembangunan Daerah 3. BPKAD 4. Distan 5. PKK 6. Dinas Kelautan dan Perikanan 7. Dinas Ketahanan Pangan
	Menyusun kebijakan mengenai pembangunan agroindustri berbasis Pangan Lokal	Tersusunnya rekomendasi kebijakan	2026 : 1 naskah kebijakan	Dinas Perindustrian dan perdagangan	1. Bappeda 2. Distan 3. RPKAD 4. Ketahanan Pangan 5. PKK
	Menyusun kebijakan <i>smart farming</i> dalam pengembangan budidaya Pangan Lokal	Tersusunnya rekomendasi kebijakan	2026: 1 naskah kebijakan	Dinas Pertanian	1. Bappeda 2. RPKAD 3. Ketahanan Pangan 4. BI
	Menyusun SOP mengenai prioritas riset pengembangan industri Pangan Lokal	Terbitnya SOP Riset dan Inovasi Pengembangan dan penelitian Industri Pangan Lokal	2026: 1 SOP Riset Oleh Kepala Bappeda	Bappeda	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Perguruan Tinggi 3. Distan 4. Dinas Perikanan dan Kelautan 5. BPKAD 6. Dinas Perindustrian dan perdagangan 7. Dinas Ketahanan Pangan

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
					8. Dinas Kehutanan 9. Dinas Kesehatan 10. BPOM
	Menyusun kebijakan mengenai sistem insentif bagi kabupaten/kota yang berkinerja baik dalam pengembangan Penganekaragaman Pangan	Tersusunnya kebijakan mengenai sistem intensif bagi daerah yang berkinerja baik dalam pengembangan Penganekaragaman Pangan	2026: 1 naskah kebijakan	Bappeda	1. BPKAD; 2. Distan 3. Dinas Perikanan dan Kelautan 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. PKK
	Menetapkan Regulasi Mutu dan standar Pangan lokal untuk program bantuan Pangan	Terbitnya Regulasi Mutu dan Standar Pangan Lokal untuk Program Bantuan Pangan	2026 : regulasi	Dinas Ketahanan Pangan	1. Distan; 2. Disperindag; 3. BPOM 4. Badan Standardisasi Daerah 5. Biro Hukum 6. Bappeda 7. Kanwil Agama/BPJpH
	Menyusun kebijakan mengenai revitalisasi dan pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan berbasis kawasan	Tersusunnya kebijakan mengenai revitalisasi dan pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan berbasis Kawasan	2025-2029 : 1 naskah kebiakan	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Bappeda 2. Disperindag 3. BPOM 4. Dinas Kesehatan 5. Perguruan Tinggi
	Mengarusutamakan Penganekaragaman Pangan dalam perumusan kebijakan/ rencana aksi, antara lain Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)	Terlaksananya pengamsutamaan Penganekaragaman Pangan dalam perumusan kebijakan/ rencana aksi, antara lain Rencana Aksi Daerah Pangan dan Giz1, dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan	2025-2029: 1 kegiatan per tahun	Bappeda	Semua OPD

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
		Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)			
2. Memanfaatkan Pangan Lokal dalam program bantuan Pangan	Indikator capaian 1.2 : Terbitnya kebijakan pemanfaatan Pangan Lokal dalam program bantuan Pangan				
	Melakukan kajian dan pemetaan kelayakan Pangan Lokal sebagai komponen bantuan Pangan berbasis gugus pulau	Tersedianya rekomendasi kebijakan kelayakan Pangan Lokal sebagai komponen bantuan Pangan	2026: 1 kebijakan naskah	Bappeda	1. Perguruan Tinggi 2. Distan; 3. Dinas Perikanan dan Kelautan 4. Ketahanan Pangan 5. Disperindag 6. Balai POM 7. PKK 8. Pemda Kab/Kota. 9. Dinas Sosial
	Mengidentifikasi penerima bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan, Masyarakat miskin, kurang gizi dan stunting	Tersedianya data calon penerima bantuan Pangan yang dikategorikan masyarakat rawan Pangan dan gizi	2025-2029: data calon penerima bantuan Pangan per tahun	Dinas Ketahanan Pangan	1. Dinas Kesehatan 2. Badan Bencana 3. Dinas Sosial 4. PKK 5. Pemda Kab/Kota.
	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita bermasalah gizi berbahan baku lokal	Terlaksananya pengawasan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita bermasalah gizi berbahan baku lokal	2025-2029: kabupaten /kota tahun 1240 per tahun	Dinas Kesehatan	1. Bappeda 2. BPKAD 3. Dinas Pemdes 4. PKK 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
	Menyusun rekomendasi kebijakan mengenai pemberian bantuan Pangan berbasis ikan bagi anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan daerah rawan gizi	Tersusunnya rekomendasi kebijakan mengenai bantuan Pangan berbasis ikan bagi anak-anak, ibu hamil, menyusui dan daerah rawan gizi	2026: 1 naskah kebijakan	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Bappeda 2. Dinkes; 3. Dinas Sosial 4. Disketapang 5. BPOM 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
	Pemberian bantuan pangan lokal	Terlaksananya bantuan pangan lokal pada keluarga/RT stunting		Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian	PKK dan OPD terkait
Strategi 2. Pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal					
1. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk percepatan pengembangan penganeekaragaman komoditas Pangan Lokal	Indikator capaian 2.1: Meningkatkan proporsi alokasi anggaran untuk percepatan pengembangan penganeekaragaman komoditas Pangan Lokal di masing-masing OPD/ Pemangku Kepentingan				
	Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan Penganeekaragaman Pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal	Tersinkronisasinya program dan kegiatan	2024-2030: 4 kali per bulan	Bappeda	1. OPD terkait 2. PKK 3. Pemda Kab/Kota.
	Mengalokasikan anggaran untuk percepatan Penganeekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Tersedianya anggaran untuk percepatan Penganeekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	2025-2029: tersedia anggaran per tahun di OPD/Pemangku kepentingan terkait	Bappeda	1. Distan 2. Disketapang 3. Disperindag 4. Perikanan 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Sosial
2. Mengembangkan biofortifkasi dan fortifikasi berbasis Pangan Lokal	Indikator capaian 2.2 : Meningkatnya jumlah jenis tanaman/komoditas dan produksi Pangan biofortifikasi serta jenis Pangan yang difortifikasi				
	Melakukan perluasan fortikasi pada Pangan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat	Meningkatnya jenis Pangan yang difortifkasi	2025-2029: bertambahnya jenis Pangan yang difortifkasi per tahun	Distan	1. Bappeda 2. BPKAD 3. Dinkes; 4. BPOM 5. Perguruan Tinggi
	Mendistribusikan Pangan Lokal biofortifikasi dan fortifikasi kepada kelompok penerima manfaat	Terdistribusinya Pangan Lokal biofortifikasi dan fortifikasi kepada kelompok penerima manfaat	2025-2029: terdistribusinya Pangan Lokal biofortifikasi dan fortifikasi kepada kelompok penerima manfaat per tahun	Dinas Sosial	1. Bappeda 2. BPKAD 3. Perbankan 4. BPS; 5. BPOM; 6. Pemda Kab/Kota 7. PKK 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Kesehatan 10. Dinas Koperasi

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
	Mendorong pemanfaatan produk Pangan Lokal biofortifikasi dan fortifikasi untuk program bantuan Pangan di daerah rawan Pangan	Termanfaatkannya produk Pangan Lokal biofortifikasi dan fortifikasi untuk program bantuan Pangan di daerah rawan pangan	2024-2030: 10% dari daerah rawan per tahun	Disketapang	1. Bappeda 2. Dinas Sosial 3. Perbankan 4. BPS; 5. Pemda Kab/Kota. 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Pertanian 8. Dinas Kominfo
Strategi 3. Optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan					
1. Menetapkan dan mengembangkan kawasan agribisnis terpadu komoditas Pangan secara berkelanjutan	Indikator capaian 3.1: Bertambahnya kawasan agribisnis Pangan Lokal terpadu				
	Melaksanakan gerakan pemanfaatan Teras Pangan untuk Penganekaragaman Pangan	Termanfaatkannya Teras pangan untuk Penganekaragaman Panean	2026-2029 : 15 desa per kabupaten/ tahun	Ketahanan Pangan	1. Bappeda 2. BPKAD 3. Distan 4. Dinas Kelautan dan Perikanan
	P2L Untuk Gizi	Pemanfaatan pekarangan untuk Gizi	2026-2029 : 15 desa per kabupaten/ tahun	Distan	1. Bappeda 2. BPKAD 3. Disketapang
	Mengembangkan kebun sekolah/ Perguruan Tinggi untuk Penganekaragaman Pangan	Termanfaatkannya kebun sekolah untuk Penganekaragaman Pangan	2025-2029 : 10 sekolah per kabupaten/ tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Bappeda 2. BPKAD 3. Distan; 4. Disketapang 5. Perguruan Tinggi 6. Kabupaten/Kota
	Pengembangan kawasan tanaman /komoditas pangan lokal	Bertambahnya jumlah kawasan ubi kayu, ubi jlara, dll	2026 : 1000 Ha	Distan	1. Bappeda. 2. Perguruan Tinggi 3. Disketapang 4. Perbankan 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Koperasi 7. Badan Pertanahan
	Pengembangan kawasan kacang tanah	Bertambahnya jumlah kawasan kacang tanah	2024 : 34.426 Ha	Distan	1. Bappeda 2. BPKAD. 3. Perguruan Tinggi 4. PTSP 5. Dinas Koperasi

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
					6. Dinas Kehutanan 7. Badan Pertanahan
	Pengembangan kawasan sagu	Bertambahnya jumlah kawasan sagu	2024 : 100 Ha	Distan	1. Bappeda 2. Disperindag 3. Perguruan Tinggi 4. OTSP 5. Dinas Koperasi 6. Dinas Kehutanan 7. Badan Pertanahan
2. Mengoptimalkan lahan pekarangan untuk budidaya aneka jenis tanaman Pangan, ternak, dan ikan					
	Indikator capaian 3.2: Termanfaatkannya lahan pekarangan untuk penyediaan Pangan B2SA				
	Pendampingan dan pemberdayaan untuk pengembangan lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di desa atau kawasan perdesaan	Terlaksananya pendampingan dan pemberdayaan untuk pengembangan lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di desa atau kawasan perdesaan	2024: 2 kelompok masyarakat di desa atau kawasan pedesaan	Pemdes	1. Distan 2. Ketahanan Pangan 3. Pemda Kab/Kota. 4. Dinas Nakertrans
	Mengembangkan lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di desa dan kawasan perdesaan untuk dikembangkan komoditas Pangan Lokal secara berkelanjutan	Bertambahnya lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di desa dan kawasan perdesaan untuk dikembangkan komoditas Pangan Lokal secara berkelanjutan	2026 s/d 2029: 2 kelompok masyarakat di desa dan kawasan perdesaan/ tahun	Pemdes	1. Bappeda; 2. Distan 3. Ketahanan Pangan 4. Pemda Kab/Kota. 5. Perguruan Tinggi
Strategi 4. Penguatan dan Pengembangan Industri Pangan Lokal Khususnya UMKM dan /atau Industri Kecil Menengah					
1. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, UMKM, IKM, Pangan, dan usaha mikro lainnya untuk					
	Indikator capaian 4.1 : Terlaksananya pendampingan dan pelatihan kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, UMKM, industri kecil menengah, dan usaha mikro lainnya				
	Pelatihan kegiatan Pangan Lokal	Terlaksananya Pelatihan Kegiatan Pangan Lokal	2026-2029 : 3 kali per tahun	Disperindag	1. Distan 2. Disketapang 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas UMKM dan Koperasi 5. Dinas Pariwisata

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
meningkatkan produksi, mutu, keamanan, varian dan kemasarl, serta pemasaran					6. Dinas Nakertrans
	Pendampingan dan pemberdayaan bidang ketahanan pangan pada kelompok masyarakat di desa	Terlaksanya Pendampingan dan pemberdayaan bidang ketahanan pangan pada kelompok masyarakat di desa	2026 – 2029 : 110 kelompok Masyarakat/ per kabupaten/kota	Pemdes	1. Bappeda 2. Distan 3. Dinas Koperasi UMKM; 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Pemda Kab/Kota. 6. Disketapang 7. Perguruan Tinggi 8. Dinas Parawisata
	Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM di bidang Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan kepada UMKM di bidang Pangan Lokal	2025-2029: 50 UMKM per tahun	Dinas Ketahanan Pangan	1. Disperindag 2. Dinas Koperasi UMKM 3. PKK 4. Pemda Kab/Kota 5. Dinas Koperasi 6. Dinas Parawisata
	Bimbingan dan pelatihan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagr pelaku usaha sector kelautan dan perikanan	2025: 50 pelaku usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Pemda Kab/Kota 2. Perguruan Tinggi
	Pendampingan dan pelatihan kepada usaha mikro sektor Pangan	Terlaksananya pendampingan dan pelatihan kepada usaha mikro sektor Pangan	2026: 5 lokasi usaha mikro) 2025: 5 lokasi usaha mikro)	Dinas Koperasi UMKM	1. Dinkes 2. Disperindag 3. Distan 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. BPOM 6. Ketahanan Pangan 7. Pemda Kab/Kota 8. LSM 9. Pemdes
	cara produksi pangan olahan yang baik bagi	Persentase usaha kecil menengah		Disperindag	1. Bappeda 2. BPOM

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
	usaha kecil menengah Pangan olahan	makanan yang menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik	Usaha kecil menengah 2025-2027: 59% usaha kecil menengah 2027-2029: 600/0		3. Disperindang 4. Disketapang 5. Dinas Koperasi UMKM
	Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi Kopcrasi usaha kecil menengah Pangan tokal	Terlaksananya sertifikasi halal bagi usaha kecil menengah Pangan lokal	2026: 200 sertifikat halal	Kanwil Agama	1. Disperindag 2. BPOM 3. Perguruan Tinggi
2. Memberikan insentif dan fasilitasi pembiayaan untuk peralatan panen, pasca panen, dan/atau pengolahan, utamanya bagi petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, UMKM, industry kecil menengah, dan usaha mikro lainnya.	Indikator capaian 4.2: Terlaksananya pemberian insentif dan fasilitasi pembiayaan untuk Panen, Pasca Panen, dan/atau Pengolahan				
	Memfasilitasi Prasarana pangan Lokal	Tersedianya prasarana Pangan Lokal	2025: 158 unit	Disketapang	1. Distan 2. Perbankan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Disperindang 5. Dinas Koperasi UMKM
	Bantuan peralatan pengolahan Pangan lokal untuk UMKM Pangan Lokal	Jumlah UMKM Pangan Lokal yang memperoleh Bantuan peralatan pengolahan Pangan Lokal	2026-2029: 30 UMKM Pangan Lokal per tahun	Disperindang	1. Dinas Koperasi UMKM 2. Distan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. Perbankan
	Dukungan akses permodalan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang memanfaatkan akses Permodalan	2026-2029: 100 debitur	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Dinas Koperasi - UMKM 2. Bappeda 3. Perbankan 4. OJK
	Dukungan akses permodalan usaha mikro melalui kredit usaha petani dan nelayan	Jumlah petani dan nelayan yang mendapatkan permodalan usaha	2025-2029 :20 usaha mikro per tahun	Dinas Koperasi - UMKM	1. BUMN 2. Perbankan 3. Distan

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
		mikro melalui kredit usaha rakvat			4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Disperindag 6. Disketapang 7. Pemda Kab/Kota.
3. Membina pelaku UMKM Pangan Lokal dalam pemenuhan komitmen persyaratan pemberian perizinan berusaha	Indikator capaian 4.3: Terpenuhinya komitmen persyaratan pemberian izin berusaha UMKM Pangan Lokal				
	Fasilitasi penerbitan perizinan berusaha bagi usaha mikro	Terpenuhinya persyaratan pemberian nomor induk berusaha bagi usaha mikro	2026 -2029 :1000 nomor induk berusaha per tahun	PTSP	1. Dinas Koperasi UMKM; 2. Pemda Kab/Kota. 3. Disperindang 4. Perbankan
Strategi 5. Peningkatan Jangkauan distribusi produk Pangan olahan Berbasis sumber daya dan kearifan lokal secara Efisien					
1. Mendorong kerja sama dengan pelaku usaha dalam penyerapan produk Pangan lokal	Indikator capaian 5.1 : Meningkatnya jumlah pelaku usaha sebagai penjamin produk dalam penyerapan produk Pangan lokal secara efisien				
	Mendorong pengembangan informasi pasar komoditas Pangan l,okal	Jumlah lokasi Kegiatan informasi pasar komoditas Pangan lokal	2025-2029 : 11 Kab kota	KOMINFO	1. Dinas Koperasi UMKM 2. Disperindag 3. Distan 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. Dinas Parawisata
	Menyusun naskah kerja sama antara unit kerja Eselon 1 dengan pelaku usaha bidang distribusi dan pemasaran hasil pertanian dan produk pangan olahan desa	Tersusunnya naskah kerja sama bidang distribusi dan pemasaran hasil pertanian dan produk pangan olahan desa	2026 ; 20 naskah kerja sama	Biro Pemerintahan	1. Disperindag 2. Dinas Koperasi UMKM 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. Biro Hukum 6. Pemdes
	Memfasilitasi temu bisnis pengembangan usaha Pangan lokal (ekspo Pangan lokal)	Jumlah temu bisnis pengembangan usaha Pangan lokal (ekspo Pangan Lokal)	2026-2029: 1 kali per tahun	Disperindang	1. Disketapang 2. Distan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
					4. Dinas Koperasi UMKM 5. Koperasi UMKM 6. PKK 7. Pariwisata.
	Bimbingan teknis pengelola gudang sistem resi gudang untuk komoditas Pangan	Gudang sistem resi gudang untuk Komoditas Pangan	gudang 2026: 1 gudang sistem resi gudang 2027: 3 gudang sistem resi gudang 2028: 4 gudang sistem resi gudang 2029 : 3 gudang sistem resi gudang	Disperindag	1. BPKAD 2. Bappeda 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. Dinas Pertanian 6. BUMN 7. Dinas Koperasi UMKM .
	Fasilitasi pengembangan rantai pasok melalui industri pengolahan berbasis bahan baku Pangan Lokal dari anggota koperasi	Jumlah pelaku usaha yang bekerja sama dengan anggota koperasi Merah Putih dalam pengembangan produk Pangan usaha mikro	2025-2029: 2 UMKM per tahun /kab kota	Dinas Koperasi UMKM	1. Disperindag 2. Distan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Ketahanan Pangan; 5. Dinas kehutanan 6. Perguruan Tinggi
2. Meningkatkan Pangan Lokal citra	Indikator capaian 5.2 : Meningkatkan volume penjualan Pangan Lokal dari UMKM yang dibina				
	Menyediakan media informasi Pangan Lokal	UMKM Tersedianya media informasi Pangan Lokal	2028 : 1 aplikasi	Dinas Kominfo	1. Distan 2. Disperindag 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Ketahaan Pangan 5. BPS 6. Dinas Koperasi UMKM
	Fasilitasi Pengembangan atraksi wisata di destinasi wisata gastronomi Maluku	Jumlah UMKM penyedia Pangan Lokal yang terlibat sebagai atraksi	2024:5 UMKM 2025:7 UMKM	Dinas Parawisata	1. Dinas Koperasi UMKM 2. Distan 3. Disperindag

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
		wisata di destinasi wisata <u>gastronomi</u>			4. Dinas Kelautan dan Perikanan
	Produksi Konten Promosi Destinasi Gastronomi Maluku	Jumlah UMKM penyedia Pangan Lokal yang dipromosikan pada konten promosi destinasi gastronomi Maluku	2026:2 UMKM 2027 : 2 UMKM 2028 : 2 UMKM 2029: 3 UMKM	Dinas Kominfo	1. Bappeda 2. BPKAD 3. Disperindag 4. Disketapang 5. Dinas pariwisata 6. PKK
	Mengembangkan gerai atau galeri aneka olahan Pangan Lokal spesifik wilayah	Berkembangnya gerai atau galeri aneka olahan Pangan Lokal spesifik wilayah	2026-2029: 1 gerai atau galeri pertahun	Disperindag	1. Bappeda 2. BPKAD 3. PKK 4. Distan 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Koperasi UMKM 7. PTSP 8. Dinas Parawisata
	Fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk UMKM	Jumlah sertifikasi UMKM	2026 - 2029 : 50 sertifikasi produk per tahun	PTSP	1. Dinas Koperasi UMKM 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 3. Kemenkes 4. B POM.
	Mengembangkan sentra kuliner ikan berbasis sumber daya lokal	Jumlah sentra kuliner iklan berbasis sumber daya lokal	2025 - 2029 : 2 lokasi per Tahun (Tual dan Ambon)	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Disperindag 2. Dinas Kominfo 3. Bappeda 4. Dinas Parawisata
	Registrasi produk UMKM berbasis Pangan lokal	Jumlah produk UMKM Pangan Lokal yang teregistrasi	2026 -2029 : 20 sertilikat per tahun	PTSP	1. Disketapang 2. Disperindag 3. Dinas Koperasi UMKM 4. Distan 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Biro Hukum

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
					7. Pemda Kab/Kota.
3. Mengintegrasika Pangan Lokal ke dalam sistem logistik Pangan nasional	Indikator capaian 5.3 : Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pangan Lokal				
	Membangun sistem logistik Pangan lokal nasional	Terbangunnya sistem logistik Pangan Lokal Nasional	2024:1 sistem	Dinas Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disperindag 2. Distan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. BULOG 5. Bappeda 6. Dinas Koperasi UMKM 7. Dinas Perhubungan
Strategi 6. Peningkatan Pengetahuan Kesadaran dan Sikap masyarakat mengenai perlunya mengkonsumsi Pangan B2SA					
1. Melaksanakan edukasi, perubahan perilaku, dan kesadaran konsumen akan pentingnya manfaat Pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif berkelanjutan	Indikator capaian 6.1 : Terlaksananya edukasi perubahan perilaku, dan kesadaran konsumen akan manfaat pangan B2SA secara periodic				
	Promosi menu gizi seimbang pada setiap siklus kehidupan dengan menggunakan ikan dan produk perikanan, serta sumber protein lainnya terutama pada sasaran ibu hamil dan keluarga dengan balita	Terlaksananya edukasi, perubahan perilaku, dan kesadaran konsumen akan pentingnya manfaat Pangan B2SA secara periodik	2025-2029 : 11 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Ketahanan Pangan 4. Dinas Kominfo 5. Bappeda 6. Perguruan Tinggi
	Program Dapur Sehat Atasi Sfunting (Dashat) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terbentuknya Dashat di Kampung Keluarga Berkualitas	2026:... Dashat 2027:... Dashat 2028:... Dashat 2029 .Dashat 2030:5.500 Dashat	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinkes 2. Pemdes 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Sosial 5. PKK 6. Kabupaten/ Kota (Dinas PPKB) 7. Disdukcapil
	Sosialisasi, promosi, dan edukasi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal	Jumlah provinsi Dan kabupaten /kota yang melaksanakan sosialisasi, promosi,	2026-2029 : 11 kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Infokom

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
		dan edukasi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal			
	Kampanye, sosialisasi, edukasi, dan promosi konsumsi saJrur dan buah	Meningkatnya konsumsi sayur dan buah	2Q24: 316,3 gram per kapita per hari	Dinas Ketahanan Pangan	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Infokom 3. Dinas Kesehatan 4. BPOM 5. Perguruan Tinggi 6. PKK
	Kampanye, sosialisasi, edukasi, dan promosi konsumsi protein asal ternak	Meningkatnya konsumsi protein asal ternak	2Q25 : 11,04 gram per kapita per hari	Distan	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Disketapang 4. Perguruan Tinggi 5. PKK
	Melakukan Kerjasama dengan <i>Influencer</i> , tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke pola Pangan B2SA	Jumlah lokasi kampanye digital yang dilakukan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke pola Pangan B2SA	2026- 2029 :11 kab /kota	Dinas Kominfo	1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Pariwisata 5. Bappeda 6. Perguruan Tinggi 7. PKK
	Melakukan penguatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan sosialisasi konsultasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui klinik mutu	Jumlah Provinsi yang melakukan Gemarikan	2025-2029 : 11 Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kominfo 3. Dinas Ketahanan Pangan 4. PKK 5. Perguruan Tinggi 6. Bappeda 7. Pemdes
	Mengintegrasikan materi cinta Pangan lokal dalam pendidikan dan penyuluhan pangan	Jumlah lokasi sekolah yang mendapatkan	2025-2029 : 50 provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Disketapang 2. Dinas Kelautan dan Perikanan

Rencana Aksi	Kegiatan OPD/Pemangku Kepentingan	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	OPD/ Pemangku Kepentingan Penanggung Jawab	OPD/ Pemangku Kepentingan Pendukung
		Pendidikan dan penyuluhan			3. Distan 4. Disperindag 5. Perguruan Tinggi 6. BKKBN 7. Kanwil Agama
	Menambahkan materi cinta pangan lokal dalam bimbingan teknis dan supervisi dalam pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Terintegrasinya materi cinta pangan lokal dalam bimbingan teknis dan supervisi dalam pengembangan DRPPA	2026-2029 : 11 Kabupaten/kota per tahun	Badan Pemberdayaan Perempuan dan anak	1. Bappeda 2. Pemda Kab/Kota 3. Pemdes 4. Kominfo 5. BKKBN
	Mengintegrasikan konsep Pangan lokal B2SA dalam program sekolah sehat	Terwujudnya sinergi konsep Pangan B2SA dalam program sekolah sehat	2024-2030: 10% dari jumlah sekolah per tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Dinkes 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Disketapang 4. Distan
2. Meningkatkan gerakan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal melalui aksi daerah konsumsi pangan lokal	Indikator capaian 6.2: Terlaksananya peningkatan Gerakan aksi daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang efektif				
	Mendorong pembudayaan konsumsi pangan lokal di Lingkup Pemerintah Daerah/KL di Maluku melalui Gerakan Sejuta Makna (Setiap Jumat tanpa makan nasi)	Jumlah OPD/Pemangku kepentingan lembaga yang melaksanakan SEJUTA MAKNA terkait konsumsi pangan lokal	2026 – 2029 :60% Kemeterian / lembaga	Bappeda	1. Semua OPD 2. Perbankan 3. Perguruan Tinggi
	Mengkoordinasikan Gerakan Aksi Daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Terwujudnya gerakan aksi daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	2026-2029: 11 provinsi	Bappeda	1. Semua OPD 2. Perbankan 3. Perguruan Tinggi
	Advokasi dan komunikasi kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Terlaksananya Advokasi dan komunikasi kepada Dinas Pendidikan dan satuan di 11 kabupaten/ kota	2026-2029 : 11 Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Ketahanan Pangan 4. Pemda Kab/Kota 5. Kominfo 6. Perguruan Tinggi

BAB VI PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL) merupakan dokumen perencanaan strategis di bidang pangan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Penyusunan RAD ini juga merupakan tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Keberhasilan implementasi RAD-P3BPSDL sangat bergantung pada sinergi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang efektif, serta keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai subjek utama dalam transformasi pola konsumsi dan produksi pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Untuk itu, integritas, komitmen, serta rasa tanggung jawab dari seluruh pihak menjadi kunci utama dalam pelaksanaan RAD-P3BPSDL. Dokumen ini bukan sekadar rencana, melainkan arah gerak kolektif dalam upaya memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan daerah berbasis potensi lokal.

Semoga dengan adanya RAD-P3BPSDL ini, pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta ketangguhan sistem pangan daerah dalam menghadapi tantangan di masa kini dan mendatang.

GUBERNUR MALUKU,

HELENIK LEWERISSA